



PERSYARATAN PERMOHONAN KARTU PERJALANAN PEbisNIS (KPP) APEC

A. Kualifikasi WNI yang dapat mengajukan KPP APEC:

1. Pebisnis bona fide yang merupakan pemilik perusahaan atau minimal menduduki jabatan sebagai direksi / komisaris perusahaan, dengan melampirkan:
 - a. Fotokopi akta perubahan perusahaan terbaru;
 - b. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Persetujuan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas beserta lampirannya yang tertera nama pemohon;
 - c. Profil Perusahaan yang diterbitkan Ditjen. AHU.
- Perusahaan harus setara Perseroan Terbatas (PT), bukan CV, UD, Firma dan lain sebagainya. Hal ini dibuktikan dengan fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB).
2. Pejabat pemerintah Republik Indonesia setingkat Menteri, Pimpinan Tinggi Utama, dan Pimpinan Tinggi Madya yang akan melakukan tugas kedinasan ke negara yang menerapkan skema KPP APEC.

B. Persyaratan pengajuan KPP APEC baru dan/perpanjangan antara lain:

1. Formulir permohonan KPP APEC
2. Surat permohonan dari perusahaan (ditujukan kepada Direktur Lalu Lintas Keimigrasian u.p. Koordinator Visa)
3. Surat rekomendasi dari asosiasi pengusaha/profesi (dalam bentuk surat rekomendasi kepada yang bersangkutan, bukan kartu atau tanda anggota asosiasi tertentu, dan bukan merupakan Surat Keterangan (contoh template terlampir)).
4. Surat referensi bank dengan keterangan saldo tiga bulan terakhir minimal Rp500.000.000 dan rekening koran tiga bulan terakhir (rekening pribadi perorangan, bukan rekening perusahaan, rekening suami/istri, rekening bersama, ataupun rekening orang tua, anak dan Rekening Deposito, Asuransi atau Investasi).
5. Fotokopi paspor dengan masa berlaku minimal dua tahun.
6. Bukti perjalanan bisnis selama enam bulan terakhir (fotokopi paspor enam bulan terakhir, bukti perjalanan bisnis minimal tiga kali)
7. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku (minimal dikeluarkan oleh Polres/Polda)
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (informasi Pekerjaan pada KTP harus representatif dengan bisnis, seperti wiraswasta atau karyawan swasta).
9. Pasfoto terbaru ukuran 3 cm x 4 cm sebanyak dua lembar, (menggunakan latar berwarna merah, pakaian formal, dan kualitas foto standar studio).
10. Melampirkan Tanda tangan menggunakan spidol besar khusus whiteboard
11. Surat tugas dan tanda pengenal dari perusahaan bagi yang mewakili pengajuan KPP APEC (Menggunakan Kop surat perusahaan dan stempel perusahaan/Surat Kuasa Bermaterai serta KTP).
12. Melampirkan KPP APEC lama (untuk permohonan penggantian kartu).
13. Membayar biaya keimigrasian, sebagai berikut:
 - a. Permohonan KPP APEC Baru dan/ Perpanjangan Rp. 2.500.000,- per permohonan;
 - b. Penggantian Kartu karena hilang dan/rusak masih berlaku Rp. 3.500.000,- per permohonan;

C. Persyaratan Tambahan Pengajuan KPP APEC Baru atau Penggantian bagi WNI yang berdomisili di Luar Wilayah Indonesia, antara lain

1. Fotokopi bukti domisili negara setempat.
2. Surat rekomendasi asosiasi, surat referensi bank, dan surat keterangan catatan kepolisian yang harus dikeluarkan oleh negara tempat pemohon bermukim.
3. Persyaratan poin dua dilegalisasi di Kedutaan Besar RI di negara pemohon bermukim.

D. Persyaratan Tambahan Pengajuan KPP APEC Karena Hilang / Rusak:

1. Untuk penggantian kartu karena hilang, melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat.
2. Untuk penggantian kartu karena rusak, melampirkan Kartu KPP APEC lama.

E. Persyaratan Pengajuan KPP APEC Baru atau Penggantian bagi Pejabat Pemerintah Republik Indonesia :

1. Formulir permohonan KPP APEC.
2. Surat permohonan dari instansi (ditujukan kepada Direktur Lalu Lintas Keimigrasian u.p. Koordinator Visa).
3. Paspor yang sah dan masih berlaku paling singkat dua tahun.
4. KPP APEC lama untuk penggantian kartu yang masih berlaku.
5. Pasfoto terbaru ukuran 3 cm x 4 cm sebanyak dua lembar (menggunakan latar berwarna merah, pakaian formal, dan kualitas foto standar studio).
6. Fotokopi kartu tanda penduduk pemohon.
7. Membayar biaya keimigrasian, sebagai berikut:
 - a. Permohonan KPP APEC baru dan/ Penggantian Rp. 2.500.000,-
 - b. Penggantian Kartu karena hilang dan/rusak masih berlaku Rp. 3.500.000,-

F. Persyaratan Pengajuan Update Data Kartu :

1. Formulir Permohonan KPP APEC yang telah diisi dan ditandatangani pemohon.
2. Surat permohonan yang ditujukan kepada (Direktur Lalu Lintas Keimigrasian u.p. Koordinator Visa).
3. Melampirkan Kartu KPP APEC lama.
4. Fotokopi paspor baru.
5. Surat Tugas menggunakan kop dan stempel perusahaan/Surat Kuasa Bermaterai serta KTP atau tanda pengenal dari Perusahaan, bagi yang diwakili pengurusan KPP APECnya.

Catatan :

1. Jika Kartu lama Hilang/Rusak, maka pemegang Kartu KPP APEC lama akan dikirimkan undangan dan dijadwalkan untuk Interviu Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
2. Permohonan dapat diajukan melalui Email: abtc.imigrasi@gmail.com.
3. Sejak Bulan Juli 2021 KPP APEC tidak lagi diterbitkan dalam bentuk kartu fisik tetapi secara virtual.

Informasi selengkapnya dapat menghubungi:

Whatsapp :
0811-1030-554

Email :
abtc.imigrasi@gmail.com



Scan

